



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : 06 /KPTS/170/III/2019

TENTANG

PENGKAJIAN/HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH OLEH BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pengkajian/Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA).

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 6);

- Mendengar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 2. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 188.34/0230/B.HUKUM/Set tanggal 08 Februari 2019 perihal Hasil Fasilitas 5 (lima) Ranperda Kota Batam;
 3. Keputusan Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 tanggal 21 Maret 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengkajian/Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA);
- KEDUA** : Pengkajian/Harmonisasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat mengikutsertakan Pansus yang telah selesai masa tugasnya dari pihak lain sesuai kebutuhan serta dilaporkan dalam Rapat Paripurna paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- KETIGA** : Pengkajian/harmonisasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan selesainya penyempurnaan dan penyesuaian dengan substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 21 Maret 2019

**WAKIL KETUA III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**



HELMY HAMILTON

PARAF HIERARKHIS		
SEKWAN	: ASRI.S.Sos	
KABAG	: IMAM MUSLEM	
KASUBBAG	: TOKO SATRIO, Ut.	